

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK DALAM METAVERSE MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

Oleh:

Firmansyah

Perkembangan metaverse sebagai ruang interaksi dan transaksi ekonomi digital menghadirkan tantangan baru terhadap perlindungan hak atas merek di Indonesia. Aktivitas perdagangan dalam bentuk NFT, wearable virtual, dan aset digital menimbulkan potensi pelanggaran merek lintas batas yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak atas merek dalam metaverse menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bengkulu dan pelaku usaha digital, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah memberikan dasar perlindungan melalui prinsip hak eksklusif dan sistem *first to file*, yang bersifat technology-neutral sehingga dapat diterapkan pada aktivitas perdagangan di metaverse. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran pendaftaran merek, kompleksitas pembuktian dan identifikasi pelaku dalam sistem digital, beserta belum adanya pedoman administratif khusus terkait klasifikasi produk virtual. Disimpulkan bahwa norma hukum merek telah memadai, tetapi memerlukan penguatan implementasi dan harmonisasi regulasi. Disarankan adanya peningkatan literasi hukum, penguatan kapasitas penegak hukum digital, serta penyusunan pedoman teknis yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kata kunci: Hambatan Hukum, Metaverse, Perlindungan Merek, Pendaftaran Merek.

ABSTRACT

THE JURIDICAL REVIEW OF TRADEMARK RIGHTS PROTECTION IN THE METAVERSE UNDER LAW NUMBER 20 OF 2016

By:

Firmansyah

The development of the metaverse as a space for digital interaction and economic transactions presents new challenges to trademark protection in Indonesia. Commercial activities in the form of NFTs, virtual wearables, and digital assets create potential cross-border trademark infringements that are not explicitly regulated in statutory law. This study aims to determine the trademark protection in the metaverse under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and to identify the obstacles encountered in its implementation. This study employed an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. The data were collected through interviews with officials of the Ministry of Law and Human Rights Regional Office of Bengkulu and digital business actors, as well as through literature review of relevant laws and legal scholarship. The results show that, normatively, Law Number 20 of 2016 provides a sufficient legal basis for protection through the principle of exclusive rights and the first-to-file system, which is technology-neutral and therefore applicable to commercial activities in the metaverse. However, the effectiveness of trademark protection faces several obstacles, including low awareness of trademark registration, complexities in digital evidence and perpetrator identification, and the absence of specific administrative guidelines regarding the classification of virtual goods. It is concluded that while the trademark legal framework is substantively adequate, its implementation requires strengthening and regulatory harmonization. The study recommends enhancing legal literacy, improving digital enforcement capacity, and developing adaptive technical guidelines in response to technological advancements.

Keywords: Legal Obstacles, Metaverse, Trademark Protection, Trademark Registration

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era perdagangan global yang semakin kompetitif, merek memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen hukum yang melindungi identitas, reputasi, dan nilai ekonomi suatu produk atau jasa. Diratifikasinya berbagai konvensi internasional oleh Indonesia, seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), menjadi tonggak penting dalam memperkuat rezim perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak atas merek.¹ Peningkatan komitmen tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pemilik merek sebagai bentuk implementasi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hadir sebagai landasan normatif yang mengatur secara komprehensif hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia.²

Perlindungan hukum terhadap merek merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak ekonomi dan moral para pelaku usaha atas hasil kreativitas dan inovasi yang mereka miliki. Melalui perlindungan tersebut, hukum berfungsi sebagai alat untuk mencegah tindakan persaingan

¹ Abdillah, Bayu. TRIP'S Agreement in Legal Protection of Intellectual Property Rights in Indonesia. *Rechten Student Journal*. 5 (2). 2024.

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

tidak sehat, pemalsuan, atau penggunaan merek secara melawan hukum oleh pihak lain. Merek bukan hanya simbol ekonomi, melainkan juga objek hukum yang memiliki nilai yuridis karena dilindungi oleh hak eksklusif yang diberikan oleh negara.³ Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap merek terdaftar dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak pribadi dan hak ekonomi yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menegaskan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, baik dalam bentuk gambar, logo, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang berfungsi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Definisi ini memiliki makna yuridis yang penting, karena menegaskan bahwa perlindungan hukum atas merek tidak terbatas pada aspek visual, tetapi juga mencakup seluruh unsur yang memiliki daya pembeda dan nilai ekonomi. Oleh sebab itu, setiap penggunaan merek tanpa hak terhadap barang atau jasa sejenis dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang menuntut adanya sanksi tegas.⁴

Hak atas merek merupakan hak eksklusif (*exclusive right*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut

³ Agustina, Dania., Kemala, Ratih. Legal Protection For Unregistered Mark in Indonesia. Legal Brief. 1 (2). 2022

⁴ Hage, Markus Yohanis. Perbandingan Registrability Merek Suara di Uni Eropa, Australia dan Indonesia serta Problematikanya. *Masalah-Masalah Hukum*. 50 (3). 2021

sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak ini baru timbul setelah dilakukan pendaftaran resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).⁵ Sifat wajib pendaftaran (*compulsory registration*) menjadi mekanisme hukum yang memberikan kepastian dan legitimasi terhadap kepemilikan merek. Perlindungan hukum tidak akan diberikan apabila suatu merek tidak didaftarkan, karena hukum positif Indonesia menganut prinsip *first to file*, yakni pihak yang pertama kali mendaftarkan merek akan memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut. Dengan demikian, pendaftaran menjadi bukti yuridis yang menentukan eksistensi dan kekuatan hukum suatu merek di mata hukum.⁶

Kekuatan perlindungan hukum terhadap merek tercermin dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pasal 100 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dapat dikenai pidana penjara dan denda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan pelanggaran merek sebagai tindak pidana ekonomi yang serius, karena berpotensi merugikan pelaku usaha yang sah, menurunkan kepercayaan konsumen, serta mengganggu stabilitas pasar. Sanksi tersebut juga merupakan bentuk perlindungan hukum represif, yakni

⁵ Arta, Erlangga Dana., Santoso, Budi. Pelaksanaan Pendaftaran Merek Barang Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografi. Notarius. 18 (2). 2025

⁶ Irvan, Nadia., Akywen, Rorry Jeff., Balik, Agustina. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar. *Tato Di: Jurnal Ilmu Hukum*. 1 (12). 20

upaya hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku.⁷

Selain perlindungan represif, sistem hukum merek di Indonesia juga menyediakan perlindungan preventif melalui mekanisme pendaftaran, pemeriksaan substantif, dan publikasi. Prosedur ini memungkinkan adanya transparansi dan kepastian bagi masyarakat dalam mengetahui status hukum suatu merek. Mekanisme ini juga mencegah timbulnya konflik merek yang sama atau serupa sebelum digunakan secara komersial. Dengan demikian, negara tidak hanya memberikan perlindungan setelah hak dilanggar, tetapi juga berperan dalam menghindari potensi pelanggaran melalui sistem administrasi hukum yang tertib dan terbuka.⁸

Lebih jauh, perlindungan hukum terhadap merek memiliki implikasi yang luas terhadap pembangunan ekonomi nasional. Merek yang dilindungi secara hukum akan mendorong inovasi, meningkatkan investasi, dan memperkuat daya saing industri dalam negeri di pasar global. Perlindungan hukum atas merek juga memberikan jaminan bagi konsumen agar memperoleh produk yang berkualitas dan tidak menyesatkan. Dalam perspektif hukum ekonomi, perlindungan merek adalah bentuk perlindungan

⁷ Puspita, Yolanda Bella., Saidin, OK., Leviza, Jelly. Affila. Ganti Rugi Atas Penggunaan Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. 3 (3). 2023

⁸ Leksono, Arrum Budi., Isradju Ningtias, Agri Chairunnisa., Anshari, Muhammad Ridha. Kajian Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*. 01 (04). 2023

terhadap kepercayaan publik (*consumer trust*), yang merupakan unsur fundamental dalam terciptanya perdagangan yang sehat dan berkeadilan.⁹

Namun, dalam prakteknya, pelanggaran terhadap merek masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, baik berupa pemalsuan produk, penggunaan nama merek serupa, maupun eksploitasi merek terkenal untuk kepentingan komersial tanpa izin. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan pemilik merek secara ekonomi, tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap produk asli. Bahkan, dalam beberapa kasus, produk tiruan dapat membahayakan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan efektif merupakan syarat mutlak bagi tercapainya perlindungan hukum yang substantif atas hak merek.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek bukan sekadar bentuk pengakuan administratif, tetapi juga merupakan jaminan konstitusional atas hak ekonomi warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui sistem hukum yang komprehensif, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran merek sebagai sarana perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan adanya sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat,

⁹ Hans, Callista, Kansil, Christine S.T. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Merek pada Kelas Barang dan Jasa yang Sama. *Unes Law Review*. 6 (2). 2023.

maka perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia akan semakin kuat, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan perkembangan era digital, termasuk dalam konteks metaverse.¹⁰

Fenomena munculnya metaverse sebagai ruang interaksi digital tiga dimensi telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi, sosial, dan hukum. Dalam metaverse, pengguna dapat melakukan transaksi jual-beli, membangun identitas digital, hingga memasarkan produk dan jasa layaknya di dunia nyata. Namun, kemudahan dan keterbukaan ruang virtual ini juga menghadirkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan hak atas merek. Banyak terjadi kasus penggunaan merek terkenal secara tidak sah pada aset digital seperti avatar, toko virtual, hingga produk berbasis NFT (Non-Fungible Token) yang beredar di berbagai platform metaverse tanpa izin dari pemilik aslinya. Kondisi ini menimbulkan potensi pelanggaran merek lintas batas, di mana sulit ditentukan yurisdiksi hukum dan pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, belum adanya regulasi spesifik yang mengatur aktivitas komersial dan perlindungan kekayaan intelektual di metaverse menyebabkan lemahnya kepastian hukum bagi pelaku usaha yang ingin melindungi identitas mereknya di dunia virtual.

¹⁰ Iskandar, Umar., Asis, Darniaty., Indra, Muh. Ersyad. Perkembangan Metaverse dan Dampaknya Terhadap Kekayaan Intelektual serta Perlindungan Hukum. *Journal of Innovation Research and Knowledge*. 5 (1). 2025

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hak Atas Merek dalam Metaverse Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak atas merek dalam metaverse menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016?
2. Apa yang menjadi hambatan perlindungan hukum dalam metaverse menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hak atas merek dalam metaverse menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap merek di metaverse berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak atas merek di era digital dan ruang virtual (metaverse). Hasil penelitian ini

dapat memperkaya literatur hukum di bidang hukum merek dan teknologi digital, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang menelaah hubungan antara hukum positif Indonesia dan tantangan globalisasi digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan landasan konseptual bagi pembentukan norma hukum baru yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan inovasi digital.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pelaku usaha, praktisi hukum, dan masyarakat umum, dalam memahami dan mengantisipasi permasalahan perlindungan merek di metaverse. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan regulasi atau kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan futuristik terkait perlindungan hak kekayaan intelektual di ruang digital. Bagi pelaku usaha, penelitian ini memberikan pemahaman pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek secara proaktif untuk mencegah pelanggaran di dunia virtual. Sedangkan bagi praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penerapan, penafsiran, dan pengembangan hukum merek yang relevan dengan perkembangan teknologi metaverse.